TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TIDAK RESMI DARI SINGKAWANG-SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

DETI

NIM: A1011211051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TIDAK RESMI DARI SINGKAWANG-SAMBAS

SKRIPSI

Oleh:

DETI

NIM: A1011211051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Dijukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

iii

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TIDAK RESMI DARI SINGKAWANG-SAMBAS

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

DETI

NIM: A1011211051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S.H., M.H.	Dina Karlina, S.H.,M.Hum.
NIP. 196107251990022001	NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 21 Maret 2025

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina Tingkat / IVa	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1247 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025
Tanggal : 17 Maret 2025

v

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Deti
A1011211051

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan karunia serta penyertaan yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TIDAK RESMI DARI SINGKAWANG-SAMBAS".** Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Dosen Penguji I yang sudah memberikan saran , masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Penguji II dengan segala kebaikan beliau memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis angar menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.

vii

6. Ibu Dina Karlina, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing II yang telah sabar memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Rekan-rekan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 25 Februari 2025

Penulis



Deti
A1011211051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah 2:286)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar Bin Khattab)

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Rina dan Ayah Budang. Terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, setiap pengorbanan yang tak terhitung, dan setiap kasih sayang yang tak terbatas. Ibu, kelembutan dan ketulusan adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Ayah, kerja keras dan perjuanganmu telah mengajarkan penulis arti keteguhan dan tanggung jawab. Tanpa kalian, penulis tidak akan mampu berdiri di titik ini. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi sedikit kebanggaan terbesar dalam hidup penulis.

Untuk ketiga kakak penulis, Bayu, S.Sos., Eko, S.P., Yudi, terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kalian bukan hanya saudara, tetapi juga panutan, pelindung, dan teman sejati yang selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka. Setiap nasihat, bantuan, dan dorongan dari kalian begitu berarti dalam perjalanan ini. Penulis beruntung

memiliki kakak-kakak luar biasa seperti kalian, yang selalu ada untuk penulis dengan kasih sayang yang tulus.

Untuk sahabat-sahabat terbaik, Izzati, Siti Hartini, Novi Alvina, Nurafni Oktavia, dan Siti Aisyah, kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi dalam tawa, air mata, dan perjuangan. Dalam setiap kelelahan dan keraguan, kalian hadir dengan semangat yang menguatkan. Terima kasih untuk semua kebersamaan, diskusi panjang, serta dukungan tanpa syarat yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kalian adalah keluarga penulis yang saya pilih, dan penulis bersyukur memiliki kalian dalam hidup saya.

Skripsi ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga wujud dari perjalanan panjang dalam mencari ilmu dan memahami kehidupan. Semoga karya ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Skripsi ini adalah bahwa ketekunan, kerja keras, dan keyakinan dapat membawa seseorang menuju pencapaian yang lebih besar.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Hukum Transportasi 12

B. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan 19

C. Tinjauan tentang Pengangkutan Darat 25

D. Tinjauan tentang Angkutan Umum 28

E. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 44

G. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 49

H. Tinjauan Tentang Kendaran Pribadi 59

BAB III METODE PENELITIAN 63

a. Jenis dan Sifat Penelitian 63

b. Jenis Data 63

c. Cara Pengumpulan Data..... 65

d. Populasi dan Sampel 66

e. Analisis Data 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 68

A. Peraturan Tentang Penggunaan Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Tidak Resmi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009..... 68

B. Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pribadi yang Dijadikan Angkutan Umum Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat..... 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pra-Penelitian ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Sigit Haryanto, S.T. selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan Dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran III : Dokumentasi Wawancara Bersama Pemilik Kendaraan Pribadi yang Dijadikan Angkutan Umum Tidak Resmi Dari Singkawang-Sambas

Lampiran IV : Pedoman Wawancara Penelitian

ABSTRAK

Transportasi darat merupakan salah satu aspek penting dalam mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum. Namun, pada kenyataannya, banyak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menilai sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan umum tidak resmi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan serta penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi, serta menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi, dan serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 173 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal tersebut mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 huruf b Undang-Undang yang sama. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban angkutan umum tidak resmi, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya personil, anggaran biaya, sosialisasi dan edukasi, serta razia, tetapi masih menghadapi kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi kendaraan ilegal.

Kata Kunci: Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum Tidak Resmi, Pengawasan dan Penertiban

ABSTRACT

Land transportation is an important aspect of community mobility, both for private and public purposes. However, in reality, many private vehicles are used as public transportation without official permission. This study aims to analyze whether the use of private vehicles as public transport is allowed under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and assess the extent to which the West Kalimantan Provincial Transportation Agency has supervised and controlled unofficial public transport.

This research uses empirical juridical methods, namely by examining applicable regulations and field research through interviews and observations, as well as combining literature studies on legislation related to Road Traffic and Transportation. This research uses primary data, namely interviews and observations, and secondary data, namely literature studies. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results showed that the use of private vehicles used as public transportation without official permission is a violation of Article 173 number (1) letter b of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the Article requires every public transportation company that organizes transportation of people not on a route to have a permit. Violation of this provision may be subject to criminal sanctions in the form of confinement for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah) as stipulated in Article 308 letter b of the same Law. In addition, the West Kalimantan Provincial Transportation Agency has conducted supervision and control of unofficial public transport, but still faces various obstacles, such as lack of personnel, budget, socialization and education, and raids, but still faces obstacles, such as the difficulty of identifying illegal vehicles.

Keywords: Private Vehicles, Unauthorized Public Transportation, Monitoring and Controlling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, transportasi dapat diartikan sebagai proses memindahkan orang, barang, atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Alat transportasi yang digunakan untuk mencapai tujuan utamanya adalah transportasi darat, yang saat ini sangat dibutuhkan terutama di daerah perkotaan. Transportasi darat terdiri dari dua jenis, yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum, yang keduanya merupakan sarana utama dalam transportasi. Angkutan pribadi seperti mobil, sepeda motor, atau sepeda, namun bisa juga menggunakan bus untuk keperluan pribadi. Sementara itu, angkutan umum adalah angkutan yang digunakan oleh banyak orang dengan tarif yang dikenakan kepada penggunanya.

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang modern. Karena dorongan untuk mengurangi jarak, manusia mulai menciptakan alat untuk bepergian. Penciptaan alat tersebut sudah memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Seiring dengan meningkatnya jumlah alat transportasi, pembangunan prasarana juga semakin penting. Semua ini dilakukan untuk mempermudah perjalanan manusia. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang

kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.[1]

Perkembangan dunia transportasi darat menyebabkan meningkatnya kendaraan bermotor. Berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan yang berbeda-beda memerlukan sarana transportasi, baik berupa kendaraan pribadi (mobil) maupun angkutan umum. Oleh karena itu, kelancaran sistem transportasi memiliki dampak langsung pada kemudahan masyarakat dalam mencapai tujuannya.

Penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan bermotor umum sebagai sarana transportasi untuk masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti izin trayek, izin operasional, izin usaha angkutan, dan memastikan kelayakan kendaraan untuk angkutan umum serta memenuhi persyaratan lainnya. Jika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku., kendaraan bermotor tersebut dapat beroperasi sebagai angkutan umum yang sah. Namun, jika kendaraan tidak memiliki izin untuk angkutan umum dan izin operasional, maka kendaraan tersebut tidak dapat digunakan sebagai angkutan umum yang resmi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia menyusun dan menetapkan peraturan melalui Undang-Undang yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan

[1] Tamin, Ofyar Z. 1997. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi.* Bandung: ITB, hlm. 4-5.

Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tidak resmi dapat menawarkan tarif yang lebih rendah karena tidak terikat pada ketentuan tarif yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan pribadi (mobil) yang berplat nomor hitam, yang digunakan sebagai angkutan umum tidak resmi, tidak membayar retribusi daerah dan tidak menjalani uji kelayakan kendaraan karena memang kendaraan pribadi tidak diwajibkan mengikuti aturan tersebut, hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tidak resmi sering terjadi didaerah besar, seperti antar kota dari Kota Singkawang sampai Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kendaraan dengan plat nomor hitam ini biasanya mencari penumpang dengan cara menyebarkan informasinya melalui media sosial.

Pada dasarnya penggunaan istilah “taksi” kurang tepat karena menurut Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, taksi seharusnya menggunakan argometer untuk menghitung tarif dan dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran. Oleh karena itu, istilah taksi yang sering digunakan untuk taksi gelap tidak sesuai, karena taksi yang resmi melayani trayek tertentu dan dilengkapi dengan argometer serta tanda khusus, sementara taksi gelap tidak memiliki keduanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 173 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap perusahaan yang menyediakan jasa

angkutan orang atau barang wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan angkutan umum. Jika tidak memiliki izin tersebut, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undand-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 308 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pdana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Namun pada faktanya, banyak kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum tidak resmi tanpa memiliki izn yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hal ini, bisa disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengatur penggunaan kendaraan pribadi (mobil) yang dijadikan angkutan umum tidak resmi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018. Namun, banyak masyarakat yang masih mengabaikan aturan tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya kendaraan pribadi (mobil) yang dijadikan angkutan umum tidak resmi sebagai taksi tanpa izin yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun terkait penggunaan kendaraan pribadi yang dioperasikan sebagai angkutan umum tidak resmi dari Singkawang-Sambas. Jenis kendaraan pribadi umum yang digunakan mencakup:

1. Mobil SUV *(Sport Utility Vehicle)*, seperti Toyota Rush, Honda HR-V, Wuling Almaz, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, dan CR-V.
2. Mobil MPV *(Multi-Purpose Vehicle)*, seperti Toyota Kijang Innova,

Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, Nissan Serena, dan Suzuki Ertiga.

3. Mobil LCGC *(Low Cost Green Car)*, Daihatsu Ayla, Toyota Agya, Honda Brio Satya, Daihatsu Sigra, dan Toyota Calya.[2]

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang untuk tujuan bisnis tanpa mengubah status kendaraannya menjadi angkutan umum. Akibatnya, kendaraan tersebut tidak memenuhi aturan yang berlaku, seperti tidak memiliki izin operasional, tidak mengubah status kendaraan, dan tidak memenuhi standar keselamatan. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 173 yang mengatur bahwa kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan umum diwajibkan memiliki izin operasional serta memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya ilegal, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mewajibkan kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum untuk memenuhi syarat teknis, laik jalan, dan memiliki izin operasional. Namun, dari Singkawang-Sambas, banyak kendaraan pribadi yang tetap digunakan untuk mengangkut penumpang tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan yang memadai dari pihak berwenng. Kondisi ini diperlukan penanganan yang tepat dari instansi terkait, seperti Dinas

[2] Astra Daihatsu. *Perbedaan Mobil SUV dan MVP, Kenali Sebelum Membeli.* https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/perbedaan-mobil-suv-dan-mpv. Diakses pada tanggal 01 Februari 2025.

Perhubungan. Akibatnya, terjadi persaingan yng tidak sehat dengan pelaku angkutan umum resmi, risiko keselamatan bagi penumpang meningkat, dan pendapatan pajak daerah dari sektor transportasi berkurang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan sistem transportasi berjalan sesuai aturan dan melindungi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Penggunaan Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum Tidak Resmi Dari Singkawang-Sambas".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendaraan pribadi digunakan menjaadi angkutan umum tidak resmi diperbolehkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tidak resmi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kendaraan pribadi menjadi angkutan umum tidak resmi diperbolehkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui apakah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tidak resmi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum khususnya bagian hukum ekonomi dalam pemahaman mengenai pengawasan dan penertiban penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum tidak resmi dari Singkawang-Sambas. Dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pengawasan dan penertiban penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum tidak resmi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yakni penulis telah memenuhi kriteria orisinalitas penelitian ini dengan melakukan pencarian dan perbandingan antara penelitiannya dan penelitian sebelumnya, serta menunjukkan perbedaan utama dengan yang telah ada. Berikut yakni adalah hasil perbndingan penelitian yang telah ada sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayuningtyas, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017, dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan umum di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?; Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?. Penelitian ini termasuk dalam dalam penelitian normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek serta kebijakan daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang perizinan angkutan. Pelaksanaan pemberian izin telah memenuhi prosedur yang ada dalam peraturan, namun sosialisasi terhadap perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek masih sangat kurang. Penegakan hukum menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara patroli gabungan bersama kepolisian. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya sesuai dengan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan sosialisasi terhadap

penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek dan pengaturan perizinan yang mudah dan cepat. Penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi dilakukan sesering mungkin serta penerapan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar. [3]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Molisa, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Rainry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017, dengan judul Skripsi "Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharrūf Fi Isti'māl Al-māl dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Penggunaan mobil pribadi tidak diperbolehkan dalam hal angkutan jalan dikarenakan dinyatakan menyalahi fungsi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Pertanyaan penelitian dalam penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif Tahhaarruf Fi Isti'mal Al-mal terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)*, penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian ini menggunakan *narrative* analisis dengan menggunakan data-data deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan

[3] Dian Ayuningtyas, 2017. *"Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta".* Universitas Islam Indonesia Yogyakart, hlm. Xvii.

bahwa penggunaan mobil pribadi tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana angkutan umum dikarenakan menyalahi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya setiap individu dapat memanfaatkan secara bebas atas hartanya baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pemilik mobil pribadi dalam menjalankan angkutan umum sangat menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 173 tidak memenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan adanya izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang penggunaan mobil pribadi dijadikan sebagai sarana angkutan umum dikarenakan mobil pribadi tersebut tidak membayar pajak, tidak masuk terminal, tidak ada izin trayek dan izin pengawasan dari pihak terkait juga tidak terjamin keselamatan sepenuhnya bagi para penumpang.[4]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayuningtyas, adalah terletak pada lokasi yang dibahas, yaitu Kota Yogyakarta. Penelitian Dian Ayuningtyas lebih fokus pada perizinan yang terkait dengan angkutan umum tidak dalam trayek dan kurang menekankan pada pengawasan dan penertiban. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada lokasi tepatnya di Kota Singkawang sampai Kabupaten Sambas, dengan mempertimbangkan

[4] Molisa, 2019. *"Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharrūf Fi Isti'māl Al-Māl Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lints Angkutan Jalan".* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm. Iv.

aspek pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Molisa, dengan judul Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh dalam Perspektif Tasharrūf Fi Isti'māl Al-māl dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Molisa adalah lebih terkait perspektif hukum Islam dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedang penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penelitian yang lebih diarahkan dari Singkawang-Sambas, tinjauan hukum yang lebih mendalam mengenai pelanggaran terhadap ketentuan hukum setempat serta peraturan transportasi terkait dan juga lebih mengutamakan aspek regulasi, dan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris.